

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata curi adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses, cara, perbuatan.⁶⁰ Jadi dapat disimpulkan pencurian adalah proses atau cara seseorang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.⁶¹

Tindak pidana oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :
mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, , Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 420

⁶¹ ... G. ... Efendi & ... hlm. 20

sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.⁶²

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culfoos diefstal*.⁶³

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil
2. Sesuatu benda
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.⁶⁴

⁶² <http://eprints.upnjatim.ac.id/2007/1/file1.pdf>, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan...
⁶³ Kelsen, *Das Recht und die Ethik*, Leipzig, 1934, hlm. 12, di atasnya pada tanggal...

B. Jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Pencurian (biasa)

Perumusan pencurian (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁶⁵

Menurut R. Soesilo, elemen-elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu:⁶⁶

- a) Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan

⁶⁵ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi & Yahman, *op.cit*, hlm. 39

⁶⁶ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Lengkap Pasal Demi*

- c) Suatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, misalnya mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa seizing wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya;
- d) Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, suatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang pemiliknya;
- e) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukanlah pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambalnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, sudah masuk pencurian. Jika waktu mengambil ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah, barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelopakan” (Pasal 372 KUHP) karena yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.

Perbuatan “mengambil” tidak ada, apabila barangnya oleh yang

pembujukan dengan tipu muslihat maka ada tindak pidana “penipuan”. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh paksaan dengan kekerasan langsung, maka merupakan tindak pidana “pengancaman”(afdereiging), misalnya mengancam akan membuka rahasia.⁶⁸

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Perumusan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁶⁸ Sudradjat Roeser, *Tindak Tindak Bidang Tertentu di Dalam KUHP, Remedie Keraja, Remedie*

Pencurian ringan prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan Pasal 362, namun karena ditambah dengan unsur-unsur lain menjadi diperingan.

4. **Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan perumusannya diatur dalam ketentuan Pasal 365 KUHP, yang menyatakan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 - 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara

- c. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian yang dikualifikasikan atau merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Kata yang memberatkan dalam pasal ini adalah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP, yang menyatakan:

- a. Jika pembuat atau pembantu ciri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan

jika ada pengaduan yang terkena kejahatan

- c. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Jadi apabila suami, misalnya melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan, demikian sebaliknya. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda suami atau isteri ada orang lain (bukan sebagai keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

C. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”.

2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 1

kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 337, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan

3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3

tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal

KUHP yang dapat ditaklukkan pidana denda 1.000 kali atau lebih